



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

#Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 16 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil perkawinan antara lk. #ayah(ayah kandung) dengan pr. #ibu(ibu kandung);
2. Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama:

Nama : #Nama,

Umur : 60 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : petani;

Alamat : Dusun , Kabupaten

Enrekang;

3. Bahwa Pemohon yang bernama #nama hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang berstatus jejak yang bernama :

Nama : #nama,

Umur : 34 tahun (lahir tanggal 1 Pebruari 1985),

Agama : Islam,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : supir,

Alamat : Jalan

Kecamatan Pallangga Kabupaten

Gowa;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

4. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan Pemohon dengan calon suaminya tersebut bermaksud menikah namun tidak direstui oleh orang tua Pemohon tanpa diketahui alasannya, dalam hal ini Baco Danga (ayah kandung Pemohon) beserta keluarga besar Pemohon menolak menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak berdasarkan syara meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko telah meminta restu namun tetap saja di tolak;

5. Bahwa Pemohon dengan bantuan KUA Kecamatan Baroko telah berusaha membujuk #nama untuk menjadi wali nikah #nama/ Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan #nama dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya dengan tetap menolak menjadi wali nikah;

6. Bahwa penolakan ayah kandung Pemohon/ #nama tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kemaslahatan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya, dengan alasan :

- I. #nama telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- II. #nama dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- III. Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat khawatir apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila perkara/permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, mohon kiranya dapat menunjuk PPN Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menjadi wali hakim atas pernikahan antara Pemohon/ #Pemohon dengan #nama;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung #Pemohon yang bernama #nama, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menjadi wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon/ #nama dengan calon suaminya yang bernama #bernama;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan wali adhal berdasarkan hukum Islam dan Pemohon telah dinasihati agar Pemohon membujuk lagi ayah kandung Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon menyatakan telah berupaya membujuk ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama #nama tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Pare tertanggal 13 Maret 2019 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama #nama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa #nama ingin menikah dengan Pemohon karena telah berpacaran dan saling mencintai.
- Bahwa #nama berstatus jejaka.
- Bahwa #nama telah melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa antara #nama dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah kecuali ayah kandung Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali pernikahannya.
- Bahwa pernikahan #nama dengan Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan #nama dan Pemohon sudah sangat dekat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu dengan menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama; #saksi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama #nama.
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama #nama sehingga tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ayah kandung Pemohon sehingga tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali dan merestui hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon dan pihak keluarga telah pernah berusaha melamar Pemohon secara baik-baik namun ayah kandung Pemohon tidak menerima lamaran tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko telah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan menjadi wali nikah bagi Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap pada pendirian dengan menolak menjadi wali dan tidak merestui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahny a pernikahan.
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak a dan telah bekerja sebagai supir.

Saksi kedua ; #saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kelurahan Mangalli, tempat kediaman di Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena saksi adalah Imam di Kelurahan Mangalli.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi di Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena Pemohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon disebabkan orang tua Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan #nama.
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali dan merestui hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap pada pendirian dan menolak untuk menjadi wali.
- Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko telah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tetap pada

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian dengan tidak memberi izin dan menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan setahu saksi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk menikah kecuali ayah Pemohon yang menolak menjadi wali pernikahan Pemohon.

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak dan telah bekerja sebagai supir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar Pemohon membujuk lagi ayah kandung Pemohon supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhal adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco Danga enggan menikahkan Pemohon dengan lelaki pilihan Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Nurdin.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Wali Nikah, ayah kandung Pemohon yang bernama #bernama telah dipanggil untuk didengar keterangannya di depan persidangan, namun ayah kandung Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama #bernama, yang pada pokoknya menyatakan ingin segera menikah dengan Pemohon karena sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama #saksi dan #saksi, yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, halmana kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan calon suaminya (#nama) berkeinginan untuk menikah namun ayah kandung Pemohon tidak merestui dan menolak menjadi wali bagi Pemohon (adhal).

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan keterangan calon suami Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena wali Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah imam Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena Pemohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon disebabkan orang tua Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan #nama.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali dan merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya (#nama), namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia dan tetap pada pendirian.
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap menolak.
- Bahwa Pemohon dengan dibantu oleh pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang telah berusaha melakukan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan dengan ayah kandung Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap tidak merestui dan menolak menjadi wali nikah Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk menikah kecuali ayah Pemohon yang tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai supir.
- Bahwa hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sangat dekat dan keduanya saling mencintai.

Menimbang, bahwa Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dan urutan pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini wali nasab kelompok pertama dan yang terdekat yaitu ayah kandung Pemohon masih hidup, sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon selaku wali nasab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka ayah kandung Pemohon yang bernama # bernama tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon (# nama) tanpa alasan jelas dan berdasarkan fakta di muka antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (# nama) tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, sehingga keengganan ayah kandung Pemohon dinilai tidak disebabkan adanya suatu hal yang berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dan tidak bersedia menyerahkan hak perwaliannya kepada wali nasab lainnya yang berhak sesuai urutannya serta tidak menyerahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon (# nama) wali nikahnya telah adhal.

Menimbang, bahwa dalam hal calon istri yang walinya adhal maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PERMA)

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi tempat tinggal Pemohon. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Az zuhri dari Urwah dari Aisyah yang berbunyi:

له ولي لا من ولي فالسلطان اشتجروا فان

Artinya : Apabila mereka bertengkar (enggan) maka Penguasa menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali (dikutip dari *Kitab Koleksi Hadits Abu Daud/Shahih Sunan Abu Daud, hadits nomor 2083*).

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat (232) berbunyi;

...فلا تعضلوا هن أن ينكحن أزواجهن

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan suami-suami mereka;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, tidak ada larangan menikah di antara keduanya, bahkan Pemohon telah meninggalkan rumah orang tuanya dengan tinggal di rumah imam setempat, maka atas dasar prinsip hukum Islam sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon adalah merupakan suatu langkah tepat untuk mencegah mafsadat antara keduanya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menetapkan adhalnya wali Pemohon (#nama) dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nasab dalam hal ini ayah Pemohon (#nama) adalah adhal sehingga Pemohon diizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya adhalnya wali seperti tersebut di atas, maka sesuai ketentuan ayat (4) pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah sebelumnya wali nasab Pemohon dimintai kembali kesediaannya untuk menjadi wali nikah Pemohon sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, maka perkawinan Pemohon

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Nurdin dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim dan berdasarkan maksud peraturan perundang-undangan tersebut maka ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan #nama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dipandang terbukti dan cukup memenuhi alasan hukum, dan karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama #nama, adalah wali adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon #Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama #nama;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)